



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar bangsa dalam era globalisasi, perlu menyesuaikan peraturan pendidikan menengah untuk mendukung kerjasama di bidang pendidikan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan masyarakat berperan serta dalam pendidikan menengah dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH.

## Pasal I

Menyisipkan ketentuan baru pada BAB VII setelah Pasal 15 yang dijadikan ketentuan Pasal 15a sebagai berikut :

### "Pasal 15a

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menengah adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO